



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK : 731408XXXXXX0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2013 tepatnya di Kabupaten Sidenreng Rappang, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu (Kepercayaan Hindu Towani Tolotang) yang bernama WA' ONDING yang mana perkawinannya telah dicatatkan dalam Catatan Sipil sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7314-KW-24112014-

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr



0004 tertanggal 24 November 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yakni di Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Kemudian sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang yang disebabkan karena :
 - 4.1 Tergugat bersikap temperamental setiap kali Penggugat berbicara dengan lawan jenis, baik itu teman maupun keluarga Penggugat sendiri;
 - 4.2 Bahwa sejalan dengan kondisi pada poin satu di atas, karena sikap cemburu buta Tergugat, sehingga melakukan KDRT kepada Penggugat;
5. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat berusaha dipertahankan demi menjaga perasaan dan hubungan kekeluargaan Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena tidak tahannya Penggugat yang menerima KDRT setiap waktu hingga berujung pertengkaran perihal pandangan dan pembatasan gerak yang berlebihan oleh Tergugat, maka dari itu Penggugat memutuskan untuk mengakhiri Ikatan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena pula Tergugat tidak mampu menjadi teladan yang baik bagi keluarganya sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan yang berujung perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal tahun 2017 yaitu kurang lebih 4 tahun setelah berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana Tergugat marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat akibat cemburu buta yang dirasakan Tergugat, padahal seseorang yang dicemburui Tergugat merupakan keluarga dari Penggugat, dan oleh karenanya Tergugat meninggalkan kediaman bersama yakni di Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Bahwa Perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dihadapan Pemuka Adat Hindu Towani dan tercatat di Pencatatan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Agama Hindu Mazab Towani Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017 berdasarkan Surat Keterangan Cerai dengan Nomor. 484/HMT-SKC/ / yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan pihak Saksi Penggugat dan Tergugat, serta di tanda tangani dan disahkan oleh Pencatat Perkawinan Hindu Tolotang sekaligus Penghulu Hindu Tolotang;

8. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan cerai secara adat di Pemuka Adat Hindu Towani, Tergugat tidak pernah mencoba untuk berusaha dalam memperbaiki hubungan pernikahannya dengan mengubah sikap temperamentalnya tersebut dan tanpa rasa tanggung jawab Tergugat tidak pernah memikirkan masa depan keturunannya yang saat ini membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya hal mana sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup dan atau nafkah kepada keturunannya yang saat ini sudah membutuhkan biaya untuk pendidikannya;
9. Bahwa sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat disatukan kembali dalam ikatan pernikahan sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah, dan bahwa di dalam pernikahan yang dimaksud tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 keturunan bernama ANAK;
10. Bahwa demi menjaga kehormatan Penggugat dan Tergugat baik di lingkungan sosial masyarakat maupun dari segi keagamaan, maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar ke depannya masing-masing dapat menjalani hidup dengan bahagia layaknya pasangan suami istri, ketimbang bertahan dalam ikatan penikahan tanpa adanya kebahagiaan, dengan sikap temperamental oleh Tergugat yang membuat Penggugat merasa tertekan dan takut, kemudian Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu menjadi teladan yang baik bagi keturunannya sendiri;
11. Bahwa selain dalil-dalil yang diuraikan di atas, alasan mendasar Penggugat mengajukan gugatan ini ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena status data

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr



kependudukan Penggugat saat ini masih tertera status kawin halmana berimplikasi pada surat/dokumen administrasi Penggugat, meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat, maka untuk memperoleh syarat sah secara hukum Penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan gugatan ini dengan segera;

12. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan menurut agama Hindu TowanimTolotang serta Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan demikian berdasarkan Pasal 63 UU RI No. 1 Tahun 1974 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;
13. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan pengelolaan Dokumen administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
14. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 29 Desember 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7314-KW-24112014-0004 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr, tanggal 27 Agustus 2024 dan 4 September 2024 sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 731408XXXXXX0051 atas nama Inemma, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 731408XXXXXX0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 24 September 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan Nomor 7314-KW-24112014-0004 tanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan Hj. Andi Dala Sirajuddin, S.Sos. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang menerangkan di Kab. Sidenreng Rappang pada tanggal 24 November 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dinikahkan di depan pemuka agama Hindu yang bernama Wa Onding pada tanggal 29 Desember 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor 484/HMT-SKC/ yang menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah menyatakan bahwa pasangan suami istri tersebut telah bercerai di depan pemuka adat dan diketahui Lurah Kanyuara, diberi tanda P-4;

(2.4) Menimbang bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau *nazegelen* oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara gugatan ini;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Piangka, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keluarga dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat sekitar akhir tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat akibat Tergugat sangat posesif terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal laporan polisi terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak dari pernikahannya tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat tahun 2017;
2. Suci Ramadani, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keluarga dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat sekitar akhir tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat akibat Tergugat sangat posesif terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal laporan polisi terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat tahun 2017;

(2.6) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

(3.2) Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang memeriksa gugatan ini;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f (antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal di mana dia terutama hidupnya atau di mana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya";

(3.4) Menimbang bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang dibuktikan dengan keterangan Para Saksi yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, maka Majelis Hakim

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat tidak dibantah dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan *verstek*, namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap perlu untuk membuktikan gugatannya untuk menjamin putusan Majelis Hakim ke depannya dapat dieksekusikan (*executable*);

(3.7) Menimbang bahwa Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Inemma, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 24 September 2020, Bukti P-3 berupa A Akta Perkawinan tanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan Hj. Andi Dala Sirajuddin, S.Sos. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang menerangkan di Kab. Sidenreng Rappang pada tanggal 24 November 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dinikahkan di depan pemuka agama Hindu yang bernama Wa Onding pada tanggal 29 Desember 2013, dan Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Cerai Nomor 484/HMT-SKC/ yang menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah menyatakan bahwa pasangan suami istri tersebut telah bercerai di depan pemuka adat dan diketahui Lurah yang didukung oleh keterangan Para Saksi menunjukkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kab. Sidenreng Rappang yang dinikahkan di depan pemuka agama Hindu yang bernama Wa Onding pada tanggal 29 Desember 2013 serta telah bercerai secara agama Hindu Towani Tolotang pada tahun 2017 di depan penghulu adat agama Hindu Towani Tolotang;

(3.8) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Piangka dan Saksi Suci;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.9) Menimbang bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kab. Sidenreng Rappang yang dinikahkan di depan pemuka agama Hindu yang bernama Wa Oding pada tanggal 29 Desember 2013 serta telah bercerai secara agama Hindu Towani Tolotang pada tahun 2017 di depan penghulu adat agama Hindu Towani Tolotang;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap nomor Petitum dalam surat gugatan Penggugat apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

(3.11) Menimbang bahwa Petitum nomor 1 (satu) Pemohon yaitu “mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

(3.12) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 2 (dua), yaitu “Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 29 Desember 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7314-KW-24112014-0004 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

(3.13) Menimbang bahwa atas Petitum nomor 2 (dua), Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikaitkan dengan alat bukti surat dan Para Saksi sebagai berikut:

(3.14) Menimbang bahwa dari alat bukti surat dan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kab. Sidenreng Rappang yang dinikahkan di depan pemuka agama Hindu yang bernama Wa Oding pada tanggal 29 Desember 2013 serta telah bercerai secara agama Hindu Towani Tolotang pada tahun 2017 di depan penghulu adat agama Hindu Towani Tolotang;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2013 di depan pemuka agama Hindu Towani Tolotang yang bernama Wa Oding dan disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 24 November 2014 serta

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai secara agama Hindu Towani Tolotang pada tahun 2017 di depan pemuka adat agama Hindu Towani Tolotang;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai alasan-alasan dapat terjadinya perceraian di mana Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang berdasar pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum nomor 2 (dua) dinyatakan cukup berasalan untuk dikabulkan;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”;

(3.19) Menimbang bahwa perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat sipil di mana perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan;

(3.20) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 3 (tiga), yaitu “Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan peraturan yang berlaku” apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

(3.21) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat akan dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karena itu Majelis berkesimpulan Petitum nomor 3 (tiga) dinyatakan cukup berasalan dikabulkan;

(3.22) Menimbang bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) dikabulkan, maka Petitum nomor 1 (satu), di mana Penggugat memohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dinyatakan cukup berasalan untuk dikabulkan;

(3.23) Menimbang bahwa oleh karena semua Petitum dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa surat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional pada Petitum surat gugatan Penggugat;

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

(3.26) Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) / HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7314-KW-24112014-0004 tanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Instansi tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

TTD

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mardianto, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
4. Sumpah	Rp	30.000,00
5. Penerjemah	Rp	50.000,00
6. Biaya Panggilan	Rp	56.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah)